MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026

ASSSET LIABILITY MANAGEMENT (ALMA) SYARIAH

M Fairuz Nadhir Akillah
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Email: fairuzmizu@gmail.com

Abstrak

ALMA konvensional berbasis bunga tidak sesuai bagi lembaga keuangan syariah yang wajib bebas riba, gharar, dan maysir. Tulisan ini menjelaskan konsep, perbedaan, penerapan, serta tantangan ALMA Syariah dengan metode studi pustaka. Hasilnya menunjukkan ALMA Syariah berlandaskan akad syariah dan prinsip bagi hasil adil, diterapkan pada pengelolaan sumber dan penyaluran dana sesuai syariah. Tantangan utamanya meliputi keterbatasan instrumen pasar dan sumber daya manusia, yang perlu diatasi lewat kerja sama seluruh pihak terkait demi menjaga stabilitas dan kepatuhan syariah.

Kata kunci : ALMA Syariah, Manajemen Aset-Kewajiban, Prinsip Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

Abstract

Asset Liability Management (ALMA) is a strategic instrument to maintain balance sheet equilibrium and financial stability of financial institutions. In the conventional system, ALMA relies on interest rates which cannot be directly applied to Islamic financial institutions that must comply with the principles free from riba, gharar, and maysir. This study aims to explain the basic concept of Shariah-compliant ALMA, elaborate its differences from conventional ALMA, analyze its implementation, and identify challenges as well as solutions. The research uses library study method by reviewing scientific literature, fatwas of the National Shariah Council, and relevant regulations issued by the Financial Services Authority. The results show that Shariah-compliant ALMA has distinct characteristics based on Islamic contracts and fairness in profit-loss sharing, instead of fixed returns determined by interest. Its implementation covers fund management based on wadiah, mudharabah, and musyarakah, as well as fund distribution through murabahah, musyarakah, ijarah, and other Shariah-compliant investment instruments. Main challenges include limited availability of Shariah financial instruments, limited human resource competence, and the absence of uniform implementation standards. It is concluded that proper implementation of Shariah-compliant ALMA will strengthen Shariah compliance and public trust, hence cooperation between regulators, industry practitioners, and academics is required to establish standard guidelines and develop a better Islamic financial ecosystem.

Keywords: Shariah-compliant ALMA, Asset Liability Management, Shariah Principles, Islamic Financial

Article History
Received: Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Plagirism checker no 80
Copyright : author
Publish by : musytari

This work is licensed under a creative commons attribution-noncommercial 4.0 international license

A. PENDAHULUAN

Industri keuangan syariah di Indonesia terus mengalami pertumbuhan yang pesat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan tahun 2025, total aset

perbankan syariah telah mencapai lebih dari Rp1.200 triliun dengan laju pertumbuhan rata-rata 12% setiap tahunnya. Pertumbuhan ini sejalan dengan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip agama, serta dukungan kebijakan pemerintah untuk menjadikan Indonesia sebagai pusat keuangan syariah dunia.

Salah satu aspek krusial dalam operasional lembaga keuangan adalah pengelolaan neraca yang dikenal dengan Manajemen Aset dan Kewajiban atau ALMA. Secara umum, ALMA didefinisikan sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan komposisi aset serta kewajiban untuk menjaga likuiditas, solvabilitas, dan tingkat profitabilitas yang optimal. Namun, konsep ALMA yang berkembang selama ini lahir dari sistem keuangan konvensional yang mendasarkan seluruh perhitungan imbal hasil dan biaya pada suku bunga, yang mana hal ini bertentangan dengan prinsip dasar ekonomi Islam.

Penelitian terdahulu mengenai manajemen perbankan syariah banyak yang membahas aspek manajemen risiko maupun akuntansi syariah secara terpisah, namun kajian yang secara khusus menyusun kerangka kerja ALMA yang utuh dan komprehensif sesuai syariah masih terbatas. Beberapa penelitian yang ada hanya membahas sebagian kecil aspek seperti pengelolaan likuiditas saja, sehingga belum memberikan gambaran menyeluruh mengenai keseluruhan komponen ALMA yang disesuaikan dengan kaidah Islam.
Oleh karena itu, artikel ini memiliki kebaruan ilmiah berupa penyusunan kerangka konsep ALMA Syariah yang terintegrasi mulai dari landasan teori, perbedaan mendasar dengan sistem konvensional, hingga langkah penerapan praktis beserta tantangan yang dihadapi di konteks Indonesia. Masalah utama yang dikaji adalah bagaimana konsep ALMA harus disesuaikan agar sesuai prinsip syariah serta bagaimana implementasinya dapat berjalan efektif di tengah kondisi pasar saat ini. Tujuan penulisan artikel ini adalah untuk menjelaskan konsep dasar ALMA Syariah, menganalisis perbedaannya dengan sistem konvensional, memaparkan cara penerapannya, serta menguraikan tantangan dan solusi yang perlu ditempuh guna pengembangannya. Artikel ini menyajikan kerangka kerja yang dapat
menjadi acuan baru bagi pelaku industri maupun akademisi dalam mengkaji dan menerapkan manajemen neraca yang patuh syariah.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Dasar Manajemen Aset dan Kewajiban

Menurut Suyanto, Manajemen Aset dan Kewajiban adalah serangkaian kegiatan untuk mengelola struktur aset dan kewajiban guna mencapai tujuan keuangan yang diinginkan dengan tetap menjaga tingkat risiko yang dapat diterima oleh lembaga.[1] Ascarya menambahkan bahwa fokus utama ALMA adalah menjaga kesesuaian antara jatuh tempo, nilai, serta karakteristik aset dengan kewajiban yang dimiliki lembaga, sehingga terhindar dari kesulitan likuiditas maupun kerugian akibat perubahan kondisi pasar.[2] Pada praktik konvensional, instrumen utama yang digunakan untuk menyeimbangkan kedua sisi neraca adalah suku bunga, baik sebagai tolok ukur biaya dana maupun imbal hasil investasi.
Beberapa penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Ismail telah menguraikan perbedaan prinsipil antara pengelolaan keuangan konvensional dan syariah, namun belum membahas secara rinci bagaimana komponen-komponen teknis ALMA seperti kesenjangan jatuh tempo dan pengelolaan selisih imbal hasil disesuaikan agar tidak mengandung unsur riba.[3] Sementara itu, penelitian Nurkhin lebih berfokus pada studi deskriptif penerapan di bank tertentu tanpa

menyusun kerangka konsep yang menyeluruh.[4] Kelemahan dari kajian-kajian sebelumnya adalah belum adanya standar baku yang menghubungkan prinsip syariah dengan teknik pengelolaan neraca yang umum digunakan dalam dunia perbankan. Penelitian ini berusaha menyempurnakan hal tersebut dengan merangkum seluruh aspek ALMA dan menyesuaikannya satu per satu dengan kaidah syariah yang berlaku.

2. Prinsip Dasar Pengelolaan Keuangan Syariah

Pengelolaan keuangan dalam Islam didasari oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah AlBaqarah ayat 275 yang menyatakan bahwa Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.[5] Antonio menjelaskan bahwa prinsip utama dalam setiap transaksi keuangan syariah meliputi kebebasan dari riba (tambahan yang diharuskan dalam transaksi pertukaran), gharar (ketidakjelasan objek akad atau syarat perjanjian), serta maysir (perjudian atau transaksi yang bergantung pada keberuntungan semata).[6]

Selain itu, Chapra mengemukakan prinsip keadilan dan keseimbangan yang mewajibkan adanya pembagian keuntungan dan kerugian secara proporsional sesuai dengan porsi kontribusi masingmasing pihak, bukan dengan adanya jaminan keuntungan yang pasti bagi salah satu pihak saja.[7] Karim menambahkan bahwa seluruh aktivitas penyaluran dana juga harus terbatas pada sektor usaha yang halal dan bermanfaat bagi masyarakat luas, serta tidak merugikan pihak lain.[8] Dewan Syariah Nasional melalui berbagai fatwanya telah menetapkan jenis-jenis akad yang diperbolehkan seperti wadiah, mudharabah, musyarakah, murabahah, dan ijarah yang menjadi dasar seluruh operasional lembaga keuangan syariah.[9]

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan, yaitu pengumpulan data dan informasi melalui telaah terhadap berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik kajian. Sumber data primer berupa fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, peraturan Otoritas Jasa Keuangan, serta peraturan Bank Indonesia yang berkaitan dengan perbankan syariah dan manajemen risiko. Sumber data sekunder meliputi buku-buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam sepuluh tahun terakhir.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis isi dan analisis komparatif. Analisis isi dilakukan untuk menguraikan makna dan substansi dari konsep ALMA serta prinsip-prinsip syariah yang relevan. Analisis komparatif digunakan untuk membandingkan konsep ALMA konvensional dengan ALMA Syariah guna menemukan perbedaan karakteristik dan cara penyesuaian yang tepat. Seluruh tahapan analisis dilakukan dengan merujuk pada kaidah fikih muamalah untuk memastikan kesesuaian konsep yang disusun dengan ketentuan syariah.

MUSYTARI
ISSN : 3025-9495
Neraca Akuntansi Manajemen, Ekonomi
Vol 25 No 9 Tahun 2026

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perbedaan Karakteristik ALMA Konvensional dan ALMA Syariah

Berdasarkan hasil kajian teori dan peraturan yang berlaku, terdapat perbedaan mendasar antara kedua konsep tersebut yang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. Perbandingan ALMA Konvensional dan ALMA Syariah

Aspek Pembeda	ALMA Konvensional	ALMA Syariah
Dasar Pengukuran Imbal Hasil	Suku bunga tetap atau mengambang	Nisbah bagi hasil, margin keuntungan, atau nilai sewa
Prinsip Pembagian Risiko	Penabung terbebas dari risiko kerugian	Risiko dibagi sesuai kesepakatan akad
Instrumen Pengelolaan Risiko	Instrumen derivatif berbasis bunga	Instrumen lindung nilai syariah sesuai fatwa
Batasan Penggunaan Dana	Tanpa batasan sektor usaha	Dilarang pada sektor haram dan merugikan
Pengawasan Kepatuhan	Regulator dan manajemen	Regulator, manajemen, dan Dewan Pengawas Syariah

Dari tabel di atas terlihat bahwa perbedaan paling mendasar terletak pada dasar penentuan imbal hasil dan prinsip pembagian risiko. Pada sistem syariah, tidak ada jaminan keuntungan pasti karena keuntungan maupun kerugian akan ditanggung bersama sesuai perjanjian di awal akad. Hal ini sejalan dengan prinsip bahwa keuntungan baru sah didapatkan setelah menanggung risiko usaha (*al-ghunmu bil-ghurmi*).

2. Implementasi ALMA Syariah dalam Pengelolaan Neraca

Penerapan ALMA Syariah pada sisi kewajiban dan ekuitas dilakukan dengan mengelola sumber dana sesuai akad yang digunakan. Dana titipan masyarakat dikelola dengan akad wadiah, di mana bank berkewajiban menjaga keamanan dana tersebut dan tidak wajib memberikan imbalan. Sedangkan dana investasi menggunakan akad mudharabah atau musyarakah dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang telah disepakati di awal. Pada sisi aset, penyaluran dana dilakukan melalui berbagai akad pembiayaan seperti murabahah untuk pembelian barang, musyarakah untuk kerja sama usaha, maupun ijarah untuk jasa penyewaan. Dalam menjaga keseimbangan jatuh tempo aset dan kewajiban, bank syariah tidak menggunakan suku bunga sebagai penyeimbang, melainkan dengan mengatur komposisi jangka waktu pembiayaan yang disesuaikan dengan jangka waktu sumber dana yang diterima. Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan dengan menempatkan cadangan dana pada instrumen surat berharga syariah yang mudah dicairkan seperti SBSN dan sukuk korporasi, serta menjaga rasio penyaluran dana sesuai ketentuan regulator.

3. Implementasi ALMA Syariah dalam Pengelolaan Aset dan Penyaluran Dana

Pada sisi aset, penyaluran dana dilakukan melalui akad-akad yang sah secara syariah dan ditujukan untuk kegiatan usaha yang halal serta bermanfaat. Pembiayaan murabahah digunakan untuk pembelian barang kebutuhan usaha maupun konsumsi, dengan cara lembaga membeli barang sesuai permintaan nasabah kemudian menjualnya kembali dengan harga pokok ditambah margin keuntungan yang disepakati di awal. Pembayaran dapat dilakukan secara tunai maupun cicil. Pembiayaan musyarakah dan mudharabah lebih banyak digunakan untuk pembiayaan usaha produktif, di mana nasabah dan lembaga bekerja sama mengelola usaha dengan pembagian hasil sesuai kesepakatan. Sementara itu, akad ijarah diterapkan untuk penyewaan barang atau aset dengan opsi pemilikan di akhir masa sewa.
Penempatan dana pada instrumen investasi juga harus terbatas pada surat berharga syariah seperti Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), sukuk korporasi, serta penempatan pada bank sentral dan lembaga keuangan syariah lain. Lembaga dilarang menempatkan dana pada instrumen yang berbasis bunga maupun yang diterbitkan oleh perusahaan yang bergerak pada sektor haram seperti perjudian, alkohol, dan industri makanan non-halal.
Dalam menjaga keseimbangan neraca, lembaga tidak menggunakan suku bunga sebagai alat penyeimbang selisih jatuh tempo aset dan kewajiban. Sebagai gantinya, lembaga mengatur komposisi portofolio pembiayaan sedemikian rupa sehingga arus masuk dana dari angsuran atau bagi hasil dapat menutupi arus keluar dana untuk penarikan simpanan nasabah. Lembaga juga wajib memelihara cadangan likuiditas tertentu sesuai ketentuan Bank Indonesia, serta menempatkan sebagian dana pada instrumen yang mudah dicairkan sewaktu-waktu tanpa mengurangi nilai pokoknya secara signifikan.

4. Pengelolaan Risiko dalam Kerangka ALMA Syariah

Pengelolaan risiko merupakan bagian tak terpisahkan dari ALMA Syariah yang disesuaikan dengan prinsip syariah. Risiko likuiditas dikelola dengan menjaga rasio aset likuid yang memadai, menjalin kerja sama fasilitas pendanaan darurat antarbank syariah, serta mengembangkan pasar uang syariah yang lebih dalam dan likuid. Risiko pembiayaan dikelola melalui analisis kelayakan usaha yang mendalam, penentuan jaminan yang sah secara syariah, pembentukan cadangan kerugian pembiayaan, serta pengawasan berkala terhadap perkembangan usaha nasabah.

Risiko tingkat imbal hasil pada perbankan syariah berbeda dengan risiko suku bunga pada konvensional, karena perubahannya mengikuti kinerja riil usaha yang dibiayai, bukan fluktuasi suku bunga pasar. Lembaga mengelola hal ini dengan melakukan diversifikasi portofolio pembiayaan berdasarkan sektor usaha, jangka waktu, dan skala usaha nasabah. Risiko kepatuhan syariah dikelola melalui audit berkala oleh Dewan Pengawas Syariah, penyusunan pedoman operasional yang sesuai fatwa, serta pelatihan berkelanjutan bagi seluruh karyawan mengenai ketentuan muamalah.

5. Tantangan dan Solusi Penerapan ALMA Syariah di Indonesia

Hasil pembahasan menunjukkan terdapat sejumlah tantangan nyata dalam penerapan ALMA Syariah. Pertama, ketersediaan instrumen keuangan syariah di pasar masih terbatas, sehingga lembaga memiliki pilihan yang terbatas dalam menempatkan dana cadangan maupun melakukan pengelolaan risiko. Kedua, keterbatasan sumber daya manusia yang menguasai secara seimbang antara ilmu manajemen keuangan modern dan pemahaman prinsip syariah

yang mendalam. Ketiga, belum adanya pedoman teknis penerapan ALMA Syariah yang seragam dari regulator, sehingga setiap lembaga menerapkan cara yang berbeda-beda. Keempat, belum berkembangnya pasar uang syariah yang masif sehingga mempersulit lembaga yang mengalami kesenjangan likuiditas jangka pendek.

Sebagai solusinya, diperlukan langkah-langkah strategis terpadu. Pemerintah dan Otoritas Jasa Keuangan perlu memperbanyak penerbitan instrumen keuangan syariah dengan beragam jangka waktu dan karakteristik, serta menyusun panduan penerapan ALMA Syariah yang menjadi acuan bersama seluruh pelaku industri. Lembaga perbankan syariah perlu meningkatkan investasi pada pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia, serta memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam setiap tahapan pengelolaan neraca. Selain itu, diperlukan kerja sama antarlembaga keuangan syariah untuk membangun sistem pasar uang syariah yang lebih efektif dan efisien.

E. KESIMPULAN

Manajemen Aset dan Kewajiban Syariah merupakan bentuk penyesuaian konsep ALMA agar sejalan dengan prinsip-prinsip Islam yang bebas dari riba, gharar, dan maysir. Berbeda dengan sistem konvensional yang berpusat pada suku bunga, ALMA Syariah berlandaskan pada akad yang sah dan prinsip keadilan bagi hasil serta pembagian risiko. Penerapannya mencakup pengelolaan sumber dana maupun penyaluran dana yang disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan, serta menjaga keseimbangan neraca tanpa bergantung pada tingkat bunga.

Meskipun demikian, penerapan ALMA Syariah masih menghadapi sejumlah kendala yang perlu diselesaikan secara bertahap. Disarankan agar Otoritas Jasa Keuangan bersama Dewan Syariah Nasional segera menyusun pedoman teknis penerapan ALMA Syariah yang seragam. Bagi lembaga keuangan syariah, perlu meningkatkan pelatihan bagi sumber daya manusia dan memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah dalam setiap tahapan pengelolaan neraca. Bagi peneliti selanjutnya, dapat dilakukan kajian empiris mengenai dampak penerapan ALMA Syariah terhadap kinerja keuangan perbankan syariah di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

[1]Suyanto. *Manajemen Perbankan Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2021.

[2]Ascarya. *Akuntansi dan Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: PPM Manajemen, 2022. [3]Ismail. *Manajemen Aset dan Kewajiban pada Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Press, 2023.

[4]Nurkhin, Ahmad. “Implementasi ALMA Syariah pada Bank Umum Syariah di Indonesia.” *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia* 12, no. 1 (2024): 45–62.

[5]Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*. Jakarta: Kemenag RI, 2019.

[6]Antonio, M. Syafi’i. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2022.

[7]Chapra, M. Umer. *Islam dan Tantangan Ekonomi*. Jakarta: Gema Insani Press, 2021. [8]Karim, Adiwarman. *Perbankan Syariah: Prinsip, Praktik, dan Prospek*. Jakarta: Salemba Empat, 2022.

[9]Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia. *Kumpulan Fatwa Ekonomi dan Keuangan Syariah*. Jakarta: DSN-MUI, 2024.

[10]Otoritas Jasa Keuangan. *Laporan Perkembangan Keuangan Syariah Indonesia Tahun 2024*. Jakarta: OJK RI, 2025.